



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA CIMAHI DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH (STUDI KASUS: ALIH FUNGSI LAHAN RESAPAN AIR MENJADI KAWASAN PEMUKIMAN DI KELURAHAN CIPAGERAN KOTA CIMAHI)

Muhammad Fahri Hafidzudin¹⁾, Arlan Siddha²⁾, Siti Munawaroh³⁾

1,2,3)Program Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya efektivitas pengendalian alih fungsi lahan resapan air, terlihat dari minimnya partisipasi masyarakat, kapasitas SDM terbatas di tingkat kelurahan, lemahnya koordinasi lintas dinas, dan ketidakpatuhan sebagian developer terhadap ketentuan teknis seperti sumur resapan, KDB, dan kajian Lingkungan Hidup Strategis. Rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi kebijakan tata ruang dalam mengendalikan alih fungsi lahan resapan air. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kebijakan, mekanisme koordinasi, pengawasan, dan pemberian sanksi. Penelitian menggunakan teori Implementasi Kebijakan Edward III dengan empat dimensi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan Dinas PUPUR, DPKP, Tokoh Masyarakat, serta Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan: (1) komunikasi antar-dinas berjalan melalui forum dokumen lingkungan, tetapi penyampaian informasi ke masyarakat masih formalitas dan minim tindak lanjut; (2) regulasi dan sistem perizinan tersedia, tetapi kapasitas SDM dan sarana operasional terbatas; (3) pelaksana kebijakan cukup disiplin, namun ketiadaan insentif membuat kepatuhan developer tidak konsisten; (4) struktur birokrasi jelas, namun sistem OSS dan lemahnya pengawasan mengurangi efektivitas pengendalian, terutama di wilayah sensitif seperti Cipageran, termasuk penilaian layak/tidaknya pembangunan sesuai kajian Lingkungan Hidup Strategis dan pemberian sanksi administratif.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Tata Ruang, Alih Fungsi Lahan Resapan, Kelurahan Cipageran*

Abstract

This study is motivated by the low effectiveness in controlling the conversion of water absorption land, indicated by minimal public participation, limited human resources at the sub-district level, weak inter-agency coordination, and non-compliance of some developers with technical regulations such as infiltration wells, building coverage ratio (KDB), and Strategic Environmental Assessment. The research problem is how spatial planning policies are implemented to control the conversion of water absorption land. The objective of this study is to describe and analyze policy implementation,

coordination mechanisms, supervision, and the enforcement of sanctions. This study uses Edward III Policy Implementation theory with four dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research employed a descriptive qualitative method with data collection techniques including literature review, observation, interviews, and documentation. Informants included the Public Works and Spatial Planning Agency (PUPR), Housing and Settlement Agency (DPKP), community leaders, and residents. The results indicate: (1) inter-agency communication occurs through environmental document forums, but information dissemination to the public is mostly formal and lacks follow-up; (2) regulations and licensing systems exist, but HR capacity and operational facilities are limited; (3) policy implementers are fairly disciplined, yet the absence of incentives leads to inconsistent compliance by developers; (4) the bureaucratic structure is clear, but the OSS system and weak supervision reduce the effectiveness of control, particularly in sensitive areas such as Cipageran, including the assessment of feasibility of development according to Strategic Environmental Assessment and the enforcement of administrative sanctions.

Keywords: Policy Implementation, Spatial Planning, Conversion of Water Absorption Land, Cipageran Sub-district

PENDAHULUAN

Alih fungsi lahan merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan daerah yang kerap menimbulkan dilema antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan. Di banyak wilayah perkotaan, kebutuhan akan lahan permukiman dan infrastruktur mendorong perubahan tata ruang, termasuk pada kawasan yang semula berfungsi sebagai daerah resapan air. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan publik yang tepat, agar pembangunan dapat berjalan tanpa mengorbankan keseimbangan ekosistem.

Kota Cimahi, sebagai salah satu kota dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di Jawa Barat, menghadapi tantangan serius terkait keterbatasan lahan. Salah satu wilayah yang mengalami tekanan pembangunan adalah Kelurahan Cipageran, yang sebelumnya dikenal sebagai kawasan resapan air. Alih fungsi lahan di wilayah ini menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait meningkatnya potensi banjir dan berkurangnya daya dukung lingkungan.

Fenomena tersebut tidak terlepas dari implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola tata ruang. Implementasi kebijakan publik pada dasarnya menjadi tolok ukur efektivitas pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus menjaga kepentingan jangka panjang. Namun, seringkali implementasi kebijakan menghadapi hambatan,

baik dari sisi pengawasan, partisipasi masyarakat, maupun keterbatasan sumber daya.

Dalam konteks Ilmu Pemerintahan, implementasi kebijakan tidak hanya dilihat sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai wujud interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Kebijakan alih fungsi lahan di Cipageran menjadi menarik untuk diteliti karena memperlihatkan bagaimana dinamika kepentingan pembangunan bertemu dengan kepentingan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota Cimahi terkait alih fungsi lahan resapan air di Kelurahan Cipageran. Fokus utama penelitian diarahkan pada sejauh mana kebijakan dilaksanakan sesuai perencanaan, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan, serta dampak yang muncul di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Metode ini dipilih untuk menggali data secara mendalam mengenai persepsi masyarakat, peran pemerintah, serta dinamika kebijakan yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian implementasi kebijakan dalam perspektif ilmu pemerintahan dan tata ruang. Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan lingkungan sekaligus kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi kebijakan Pemerintah Kota Cimahi terkait alih fungsi lahan resapan air menjadi kawasan permukiman di Kelurahan Cipageran. Menurut Sugiyono (2018), penelitian kualitatif bertujuan

menggali makna, persepsi, serta interaksi sosial yang dialami subjek penelitian dalam konteks tertentu.

Unit analisis penelitian ini adalah kebijakan alih fungsi lahan di Kelurahan Cipageran dengan informan utama meliputi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, Lurah Cipageran, tokoh masyarakat, dan warga yang terdampak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber dan teknik, sehingga hasil penelitian memiliki keandalan serta relevansi dengan kondisi lapangan.

PEMBAHASAN

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan salah satu instrumen kebijakan yang sangat penting dalam mengatur arah pembangunan daerah. RTRW berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengendalikan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks Kota Cimahi, RTRW dituangkan melalui peraturan daerah yang menetapkan kawasan lindung, kawasan budidaya, serta arahan pemanfaatan ruang lainnya. Salah satu kawasan yang mendapat perhatian dalam RTRW adalah Kelurahan Cipageran, yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan resapan air. Kawasan ini memiliki fungsi vital untuk menjaga keseimbangan ekologi, menampung air hujan, serta mendukung ketersediaan air tanah bagi masyarakat.

Implementasi kebijakan alih fungsi lahan di Kelurahan Cipageran menunjukkan dinamika yang kompleks. Pemerintah Kota Cimahi menghadapi dilema antara kebutuhan pembangunan permukiman akibat meningkatnya jumlah penduduk dengan tuntutan menjaga keberlanjutan lingkungan. Alih fungsi lahan resapan air menjadi kawasan permukiman membawa konsekuensi serius, terutama dalam berkurangnya fungsi ekologis wilayah.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa kebijakan ini belum berjalan optimal. Meskipun peraturan tata ruang telah disusun, pelaksanaannya di lapangan kerap menghadapi kendala. Hal ini terlihat dari lemahnya pengawasan dan kontrol terhadap aktivitas pembangunan di Cipageran. Banyak pembangunan dilakukan tanpa memperhatikan analisis dampak lingkungan secara memadai.

Aspek lain yang penting adalah partisipasi masyarakat. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam kebijakan alih fungsi lahan masih rendah. Sebagian besar warga kurang mendapatkan informasi dan sosialisasi yang memadai mengenai dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat berkurangnya daerah resapan air. Kurangnya komunikasi efektif antara pemerintah dan masyarakat berakibat pada minimnya kesadaran serta kepedulian dalam menjaga fungsi lingkungan.

Secara kelembagaan, koordinasi antarinstansi juga belum berjalan maksimal. Dinas terkait belum mampu bersinergi secara efektif dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara kepentingan pembangunan dengan perlindungan lingkungan. Dalam perspektif ilmu pemerintahan, hal ini menunjukkan lemahnya kapasitas birokrasi dalam implementasi kebijakan publik.

Faktor penghambat lainnya adalah tingginya tekanan pembangunan. Pertumbuhan penduduk mendorong kebutuhan permukiman baru, sehingga pemerintah lebih menekankan pada penyediaan lahan untuk perumahan dibanding menjaga kawasan resapan. Kondisi ini mencerminkan adanya bias kepentingan ekonomi dan politik dalam pengambilan keputusan tata ruang. Dampak dari alih fungsi lahan sudah mulai dirasakan masyarakat. Berkurangnya fungsi resapan air meningkatkan potensi banjir, terutama pada musim hujan. Selain itu, kualitas lingkungan menurun, ditandai dengan berkurangnya ruang terbuka hijau dan meningkatnya kepadatan permukiman. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan yang tidak terimplementasi dengan baik akan menimbulkan masalah baru di masa depan.

Jika dilihat dari teori implementasi kebijakan, faktor sumber daya manusia, disposisi pelaksana, serta komunikasi antaraktor menjadi kunci

keberhasilan. Di Cipageran, kelemahan pada tiga faktor ini menyebabkan kebijakan tidak mencapai hasil yang diharapkan. Aparatur belum sepenuhnya konsisten menjalankan aturan, sementara masyarakat kurang dilibatkan dalam proses kebijakan.

Meskipun demikian, terdapat pula faktor pendukung, antara lain adanya kerangka hukum yang jelas melalui peraturan tata ruang dan program pemerintah yang mendorong pembangunan kawasan permukiman. Namun, faktor pendukung tersebut belum mampu menyeimbangkan hambatan yang lebih dominan. Oleh karena itu, kebijakan alih fungsi lahan di Cipageran lebih menekankan aspek pembangunan ketimbang kelestarian lingkungan.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan membutuhkan pendekatan kolaboratif. Pemerintah daerah perlu meningkatkan komunikasi publik, memperkuat pengawasan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan. Sinergi antarinstansi juga menjadi penting agar kebijakan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar diwujudkan di lapangan. Analisis menggunakan teori George Edward III memperlihatkan bahwa kegagalan implementasi kebijakan di Cipageran erat kaitannya dengan empat dimensi utama. Pertama, komunikasi antaraktor belum berjalan optimal. Sosialisasi mengenai pentingnya daerah resapan air masih bersifat formalitas dan belum menyentuh tingkat kesadaran masyarakat. Kedua, sumber daya baik dari sisi aparatur maupun sarana teknis sangat terbatas. Hal ini terlihat dari keterbatasan jumlah personel pengawas di tingkat kelurahan serta minimnya dukungan fasilitas monitoring. Ketiga, dari sisi disposisi, aparat pelaksana sebenarnya memiliki pemahaman terhadap aturan, namun komitmen mereka sering dilemahkan oleh tekanan eksternal berupa kepentingan ekonomi maupun intervensi politik. Keempat, struktur birokrasi yang tumpang tindih antara dinas terkait menimbulkan fragmentasi kewenangan sehingga proses pengawasan tidak efektif.

Jika dibandingkan dengan penelitian Fujilestari dkk. (2024) mengenai alih fungsi lahan di Kawasan Bandung Utara, terlihat kesamaan pola kelemahan implementasi, yaitu pada aspek koordinasi dan lemahnya

pengawasan. Demikian pula penelitian Arman dkk. (2024) di Kota Makassar menunjukkan bahwa meskipun kebijakan perlindungan kawasan resapan sudah ada, pelaksanaannya terganjal oleh tekanan kebutuhan pembangunan dan keterbatasan kapasitas birokrasi. Perbandingan ini menunjukkan bahwa fenomena serupa tidak hanya terjadi di Cimahi, tetapi juga menjadi masalah nasional dalam tata kelola ruang.

Secara lebih luas, fenomena alih fungsi lahan di Cipageran menggambarkan adanya trade-off antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Pemerintah lebih cenderung mengakomodasi kebutuhan jangka pendek berupa pembangunan permukiman dibandingkan keberlanjutan ekologis. Implikasi dari pola kebijakan seperti ini adalah meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi (banjir dan longsor) serta degradasi kualitas lingkungan perkotaan. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang lebih besar di masa depan.

Berdasarkan temuan tersebut, strategi implementasi kebijakan ke depan harus diarahkan pada pendekatan kolaboratif. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus melibatkan masyarakat, akademisi, serta pihak swasta dalam menjaga keberlanjutan fungsi resapan air. Model co-governance dapat diterapkan dengan membangun forum bersama antaraktor untuk pengawasan dan edukasi publik. Selain itu, penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran tata ruang, insentif bagi developer yang patuh terhadap aturan KDB dan sumur resapan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam monitoring tata ruang akan memperkuat efektivitas implementasi kebijakan. Jika ditinjau lebih dalam melalui dimensi komunikasi dalam teori Edward III, permasalahan utama di Cipageran bukan hanya keterbatasan sosialisasi, melainkan juga kurangnya konsistensi pesan kebijakan yang disampaikan. Banyak masyarakat mengetahui aturan IMB dan KDB hanya secara sepintas tanpa memahami konsekuensinya. Hal ini diperparah dengan minimnya inovasi pemerintah dalam menyampaikan pesan kebijakan melalui media digital atau pendekatan berbasis komunitas. Padahal, keberhasilan implementasi kebijakan tata ruang sangat ditentukan oleh kejelasan informasi yang diterima masyarakat serta konsistensi penyampaiannya dari pemerintah.

Pada dimensi sumber daya, selain keterbatasan jumlah aparatur dan dana pengawasan, terdapat pula masalah kompetensi teknis. Beberapa aparatur di tingkat kelurahan belum sepenuhnya memahami aspek teknis kajian lingkungan maupun penegakan aturan tata ruang. Keterbatasan ini berdampak pada lemahnya fungsi kontrol terhadap aktivitas pembangunan. Berbeda dengan beberapa daerah lain, seperti di Kota Makassar, pemerintah daerah melakukan kerja sama dengan universitas lokal untuk melakukan audit lingkungan secara periodik (Arman dkk., 2024). Hal serupa dapat diadopsi di Cimahi sebagai bentuk optimalisasi sumber daya.

Dari segi disposisi pelaksana, terlihat adanya kecenderungan kompromi terhadap pelanggaran tata ruang, terutama ketika terdapat tekanan politik atau kepentingan ekonomi dari pihak pengembang. Sikap aparatur yang tidak sepenuhnya tegas ini menunjukkan lemahnya komitmen terhadap perlindungan lingkungan. Hasil penelitian Fujilestari dkk. (2024) di Bandung Utara menunjukkan pola serupa, di mana sikap pelaksana kebijakan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan jangka pendek sehingga mengurangi konsistensi implementasi di lapangan.

Dimensi terakhir, yaitu struktur birokrasi, menegaskan bahwa koordinasi lintas dinas di Cimahi belum sinkron. Tumpang tindih kewenangan antara Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Dinas Lingkungan Hidup sering memunculkan kebingungan dalam pengawasan. Fragmentasi birokrasi ini menyebabkan lemahnya daya tindak ketika terjadi pelanggaran alih fungsi lahan. Kondisi serupa juga ditemukan di Kota Probolinggo, di mana lemahnya koordinasi antarinstansi membuat kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian tidak berjalan efektif (Sucahyo dkk., 2021).

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tata ruang di Cipageran tidak cukup hanya mengandalkan kerangka hukum. Diperlukan penguatan kapasitas birokrasi, mekanisme koordinasi yang lebih jelas, serta partisipasi aktif masyarakat agar kebijakan benar-benar dapat dijalankan. Jika tidak, maka potensi bencana lingkungan seperti banjir, kekeringan, maupun berkurangnya cadangan air tanah akan semakin besar. Oleh karena itu, strategi implementasi ke depan harus

menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan dan kelestarian lingkungan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Kebijakan tata ruang di Kelurahan Cipageran pada dasarnya sudah memiliki legitimasi hukum yang jelas melalui RTRW Kota Cimahi. Namun, kekuatan regulasi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh konsistensi implementasi. Masih terdapat pembangunan permukiman yang berlangsung tanpa memperhatikan ketentuan zonasi maupun analisis dampak lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya celah antara norma hukum dengan praktik kebijakan di lapangan.

Dari sisi kelembagaan lokal, kelurahan dan perangkat RT/RW sebetulnya memiliki peran strategis dalam mengawasi pemanfaatan ruang. Akan tetapi, kapasitas kelembagaan tersebut masih terbatas, baik dalam hal kewenangan maupun sumber daya. Koordinasi antara pemerintah kota dengan struktur pemerintahan di tingkat kelurahan belum berjalan optimal, sehingga pengawasan di tingkat akar rumput sering kali tidak efektif. Padahal, keterlibatan tokoh masyarakat dan kelembagaan lokal sangat penting untuk menekan laju alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan RTRW.

Konsekuensi dari lemahnya implementasi kebijakan ini semakin terasa dalam aspek sosial-ekologis. Ruang terbuka hijau yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan semakin berkurang, mengakibatkan peningkatan potensi banjir lokal saat musim hujan. Selain itu, ketersediaan air tanah juga terancam karena hilangnya area resapan yang mampu menahan dan menyimpan air hujan. Kondisi ini menurunkan kualitas lingkungan hidup masyarakat Cipageran dan dapat berdampak pada kesehatan serta kenyamanan warga dalam jangka panjang.

Dengan demikian, pembahasan mengenai implementasi kebijakan alih fungsi lahan di Cipageran menegaskan pentingnya penguatan aspek regulasi, peningkatan peran kelembagaan lokal, serta perlindungan ruang terbuka hijau sebagai strategi untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan kelestarian lingkungan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan alih fungsi lahan resapan air menjadi kawasan permukiman di Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi, belum berjalan secara optimal. Meskipun kebijakan telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui peraturan tata ruang, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi kelembagaan, pengawasan, maupun partisipasi masyarakat.

Alih fungsi lahan lebih banyak didorong oleh kebutuhan pembangunan permukiman akibat pertumbuhan penduduk, tetapi hal ini berdampak pada berkurangnya fungsi ekologis wilayah. Berkurangnya daya resap air meningkatkan risiko banjir dan menurunkan kualitas lingkungan. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya sosialisasi kebijakan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya sinergi antarinstansi dalam pengelolaan tata ruang.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam implementasi kebijakan tata ruang. Keberhasilan kebijakan hanya dapat dicapai jika pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, peningkatan kesadaran masyarakat, dan formulasi kebijakan yang berorientasi pada keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson, J. E. (2018). *Public policymaking: An introduction* (9th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- Arman, A., Latief, R., & Nasution, M. A. (2024). Strategi pengendalian alih fungsi lahan daerah resapan air menjadi lahan terbangun di Kota Makassar. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 36(2), 101–113.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Dunn, W. N. (2017). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). New York, NY: Routledge.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Fujilestari, N. A., Rochaeni, A., & Khasanah, M. (2024). Implementasi kebijakan alih fungsi lahan resapan air menjadi pemukiman di Kawasan Bandung Utara (Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup). *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45–59.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2021). *Public policy: Teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Subarsono, A. G. (2019). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sucahyo, I., Septiandika, V., & Maulana, B. (2021). Analisis kebijakan alih fungsi lahan pertanian terhadap ketahanan pangan di Kota Probolinggo tahun 2021. *Jurnal Ilmu Sosial Politik*, 8(2), 55–67.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.